

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 198 TAHUN 1964.

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja
- : a. Surat Komandan Resimen Tjakrabirawa tanggal 15 Agustus 1964 No. K-012/8/1964:
  - b. Surat Wakil Perdana Menteri I/Menko/Menteri Luar Negeri tanggal 12 Agustus 1964 No. 9650/1964/02;
- Menimbang
- : a. bahwa berhubung dengan tugas chusus daripada Resimen Tja-krabirawa jang dititik-beratkan dalam bidang pengamanan Kepala Negara beserta keluarganja dan pedjabat-pedjabat tinggi Negara penting lainnja, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada beberapa orang perwira Resimen Tjakrabirawa untuk menembah/memperdalam pengetahuan mereke dalam bidang physical security jang erat hubungannja dengan tugasnja tersebut diatas, dengan djalan mengikuti pendidikan-pendidikan diluar negeri;
  - b. bahwa negara-negara Sovjet Uni dan Jugoslavia dipandang negara-negara jang dapat dipakai sebagai teladan dalam hal pengamanan Kepala Negaranja dan dalam hal pendidikan physical security, sehingga dipandang tepat bilamana para pen wira tersebut dikirim kenegara-negara itu untuk mengikuti pendidikan-pendidikan termaksud diatas;
- Mengingat
- : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 dan Peraturan Pemeri tah No. 20 tahun 1960:
  - 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
    - a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD:
    - 1956 No. 91619/BSD; 1957 No.127890/BSD; b. tanggal 7 Mei
    - c. tanggal 30 Djuli
    - d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD:
  - Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961;
  - 4. Surat Keputusan Menteri Pertama :
    - a. tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961
    - b. tanggal 2 Nopember 1961 No.421/MP/1961:
  - 5. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tanggal 20 Mei 1964 No. Ae/D/50/64;

Dengan per-: Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan setudjuan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

13.

- PERTAMA
- : Menugaskan kepada para perwira Resimen Tjakrabirawa jang mamanja dan pangkatnja tertjantum dibawah ini:
  - a. 1. SLAMET WIRATNO
- Nrp. 10970, Nrp. 288088, Kapten/Inf. Kapten/Inf. 2. ROCHADI
  - 3. SADIMAN
  - Inspektur Polisi I, Kapten/KKo. Nrp. 1054/P, 4. HIDROSIN
  - untuk mengikuti pendidikan di Sovjet Uni selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai achir bulan Agustus 1964.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nrp. 12864, Major/CPM. b. 1. HAROEN Major/KKo. Nrp. 698/P, 2. PRAWOTO SOEDIBJO Major/Inf. Nrp. 10965, 3. SOERIPTO Nrp. 462844. 4. KOESNO Major/Ud. H.J. SOEKARSENO Kapten/Ud. Nrp. 478989,

untuk mengikuti pendidikan di Jugoslavia selama 1 (satu) tahun terhitung mulai pertengahan bulan September 1964.

KEDUA

: Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka tersebut "PERTAMA akan berangkat dari Djakarta menudju Sovjet Uni pada tanggal 28 Agustus 1964, sefangkan mereka jang tersebut "PERTANA - b" akan berangkat dari Djakarta menudju Jugoslavia pada tanggal

September 1964, masing-masing dengan menumpang pesawat uda ra dengan tjatatan bahwa seluruh biaja perdjalanan pulang-per

gi ditanggung oleh Negara;

KETIGA

: Setibanja dinegara jang ditudju mereka harus segera berhubung an dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatunja jang berhubungan dengan tugas mereka;

KEEMPAT

- : Selama berada diluar negeri, kepada mereka diberikan uang ha-rian dan/atau tundjangan beladjar bulanan dari Pemerintah Re-publik Indonesia dengan perintjian sebagai berikut :
  - a. Kepada mereka tersebut "PERTAMA a")diberikan wang harlan menurut ketentuan jang berlaku dengan memperhatikan golong an masing-masing dengan tjatatan bahwa pelaksanaan pemberi an uang harian tersebut disesuaikan peraturan-peraturan jang berlaku.
  - b. Kepada mereka tersebut "PERTAMA b" diberikan uang tundja ngan beladjar bulanan dengan memperhatikan golongan masing masing menurut ketentuan jang berlaku.

KELIMA

: Kepada mereka tersebut \*PERTAMA a dan b\* diberikan fasilitas depisen sebesar seluruhnja US.\$1350 .- (Seribu tigaratus limapuluh US dollar) dengan tjatatan bahwa nilainlawan dalam rupiah dibebankan pada Anggaran Belandja Resimen Tjakrabirawa.

KEENAM

: Bahwa surat perdjandjian jang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No.224/MP/1961 telah dibuat dan ditandatangani oleh mereka tersebut "PERTAMA - b".

KETUDJUH

: Bahwa selama mereka diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.

KEDELAPAN

Bahwa selama mereka diluar negeri gadji aktip mereka dihentikan dan uang bantuan keluarga dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia, seperti jang telah ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No.224/MP/1961 pasal 3 dan 4. (ketentuan "Kedelapan" ini hanja berlaku bagi mereka jang tersebut "Pertama-b", sedangkan gadji mereka jang tersebut "Pertama-a" dibajarkan setjara biasa kepada jang dikuasakan di Indonesia);

- KESEMBILAN : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula dan dalam waktu sebulan diharuskan: 💨
  - a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanan;



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.
- c. menjampaikan laporam tertulis kepada Komandan Resimen Tjakra birawa tentang hasil peladjarannja diluar negeri.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

Sekretariat Negara Biro I di Djakarta,
Departemen Luar Negeri di Djakarta,
Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,

4. Staf Angkatan Bersendjata, 5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,

6. Direktorat Perdjalanan di Djakarta,

7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,

8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,

9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,

10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,

11. Perwakilan Republik Indonesia di Moskwa, 12. Lembaga Administrasi Negara di Djakarta, 13. Perwakilan Republik Indonesia di Beograd,

14. Resimen Tjakrabirawa.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dikatahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 21 Agustus 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

> > SUKARNO.